



PUTUSAN

NOMOR : 152/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Beralamat di Jalan S.M. Simanjuntak No. 6 Komplek Pasar Baru Tarutung ,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

- 1. JONNY SAMOSIR, A.Ptnh,** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2. SOFIANA TARIGAN, SH.,** Kepala Sub Seksi Penanganan Masalah Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;
- 3. HARIS RINALDY GULTOM,S.H.,** Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara,

Halaman 1 Putusan No. 152/B/2021/PTTUN-MDN



beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara di Jalan SM.Simanjuntak No. 6 Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15/12.02.600.3/XI/2020, tanggal 18 Nopember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

ALEXANDER R.H. TAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wira swasta, Tempat tinggal di Jalan Multatuli No. 2, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun Kota

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **MANAHAN, S.H.,;**
2. **JOSEP PANGGABEAN, S.H., M.H.,;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada "Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H., & Rekan" Berkantor di Jalan Pasar III Gang Cempaka No. 11, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **26 Nopember 2020,**

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

----- **M E L A W A N** -----



1. **GIMSON MANALU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara ;
 2. **HOLONG MANALU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara ;
 3. **AMRAN MANALU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara ;
- dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SUPLINTA GINTING, S.H., M.H.,;
2.
THAMRIN MARPAUNG, S.H., ;
3.
IMMANUEL SIHITE, S.H., ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “Kantor ADVOKAT “SUPLINTA GINTING & REKAN”, Beralamat di Jalan Pales IV No. 2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa** tertanggal **21 Oktober 2020** ;



Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 152/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 02 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 22 April 2021 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 152/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 24 September 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 22 April 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Desa Aek Raja tanggal 22 Nopember 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 12/aek raja/2000 tanggal 14 September 2000 seluas 52.643 m² atas nama Alexander R. H. Tambunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Desa Aek Raja tanggal 22 Nopember 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 12/aek raja/2000 tanggal 14 September 2000 seluas 52.643 m² atas nama Alexander R. H. Tambunan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 12.462.400,- (Dua belas juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 11 Mei 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2021 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 19 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 20 Mei 2021 ;



Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 22 April 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 191/G/2020/PTUN-MDN tanggal 22 April 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Desa Aek Raja tanggal 22 Nopember 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 12/Aek Raja/2000 tanggal 14 September 2000 seluas 52.643 M2 atas nama Alexander R.H. Tambunan ;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan



Kontra Memori Bandingnya tertanggal 8 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 8 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 22 April 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/G/2020/PTUN-Mdn tanggal 22 April 2021;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas



perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 191/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 24 Juni 2021 :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 22 April 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 11 Mei 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 191/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 11 Mei 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Saksi dari Para Penggugat/Terbanding dan Saksi Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN tanggal 22 April 2021 serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak



terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 191/G/2020/PTUN-MDN tanggal 22 April 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
191/G/2020/PTUN-MDN tanggal 22 April 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat, tanggal 24 September
2021** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN
BAEHA, S.H., M.H.**, dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi
oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



